



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1346/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CAESAR RIANADITYA FASA ARDIANSYAH Bin DJOKO PURNOMO;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/22 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Pesapen RT 03 RW 02 Kel. Sumurwerut Kec. Lakarsantri Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1346/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1346/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CAESAR RIANADITYA FASA ARDIANSYAH Bin DJOKO PURNOMO bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas, yang mengakibatkan meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CAESAR RIANADITYA FASA ARDIANSYAH Bin DJOKO PURNOMO **selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih Nopol. L-4338-ABF beserta STNKnya dan 1 (satu) buah SIM C An. CAESAR RIANADITIYA FASAA.

Dikembalikan kepada terdakwa CAESAR RIANADITYA FASA ARDIANSYAH Bin DJOKO PURNOMO,;

 - ✓ 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol W-4931-ZA beserta STNKnya dan 1 (satu) buah SIM C an. ZAINAL ARIFIN,;

Dikembalikan kepada saksi SISWI CITRA DEWI;

 - ✓ 1 (satu) unit kendaraan Mobil Box Isuzu warna putih Nopol L-9420-CF beserta STNKnya, dan 1 (satu) buah SIM A an. CATUR SUHARTANTO;

Dikembalikan kepada saksi CATUR SUHARTANTO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **CAESAR RIANADITYA FASA ARDIANSYAH Bin DJOKO PURNOMO** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira Jam 02.50 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jl. Ahmad Yani depan nomor 269 Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalulintas, yang mengakibatkan sdra ZAINAL ARIFIN meninggal dunia*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan Nopol L-4338-ABF dimana terdakwa selesai membantu teman terdakwa yang kendaraan sepeda motornya mogok, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan mengendarai sepeda motor menuju jln Ahmad Yani
- Bahwa pada saat sampai dijalan Ahmad Yani terdakwa tidak memperhatikan kecepatan atau laju kenderaannya serta tidak menjaga jarak aman antara kenderaaan sepeda motor yang dikenderainya dengan kenderaan lain yang berada didepan kenderaan sepeda motor terdakwa, akibatnya kenderaan sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nopol W-4931-ZA yang dikenderai oleh sdra Zainal Arifin ditabrak oleh kenderaan sepeda motor Honda Vario yang dikenderai oleh terdakwa:
- Bahwa akibat dari kelalain terdakwa yang menabrak kenderaan sepeda motor Honda Supra yang dikenderai oleh Sdra Zainal Arifin menyebabkan Sdra Zainal Arifin beserta penumpang Sdra Iwan Efendi terjatuh kearah kanan lajur tengah Jln Ahmad Yani dimana *pada saat yang bersamaan dari samping kanan jatuhnya kenderaan Sdra Zainal Arifin terdapat kenderaan mobil box putih dengan Nopol L-9024-CD yang dikemudikan oleh saksi Catur Suhartanto berjalan, sehingga menyebabkan kenderaan sepeda motor Honda supra Sdra Zainal Arifin menabrak mobil Box tersebut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kenderaan serta Sdra Zainal Arifin terseret oleh mobil Box yang dikemudikan oleh saksi Catur Suhartanto.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang kurang konsentrasi dan lalai menjaga jarak aman kenderaan yang dikemudikannya mengakibatkan Sdra Zainal Arifin meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum (Jenazah) dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Tampak pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah serta bola mata pada kedua mata;
 - b. Tampak kebiruan pada selaput lendir bibir atas dan bawah serta gusi;
 - c. Luka memar pada bibir dan dada;
 - d. Luka lecet pada dahi, bibir, dada, perut, punggung, lengan bawah kanan, tungkai atau dan kaki kanan;
 - e. Luka robek pada pantat;
 - f. Patah tulang tertutup pada dahi, dagu, tulang rusuk dan bahu atas kiri;

Kelainan pada 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas.

Kelainan pada 2c,2d,2e dan 2f akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi CATUR SUHARTANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.50 Wib tepatnya di Jl. Ahmad Yani depan 269 Surabaya;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor supra yang dikemudikan oleh Sdr. Zainal Arifin (korban) yang saat itu berboncengan dengan Sdr. Iwan Efendi dengan sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sebuah pick up Box Isuzu warna putih Nopol. L-9420-CD yang dikemudikan oleh saksi;
- Bahwa saat saksi mengemudikan mobil pick up Box berjalan dari arah Utara ke Selatan lajur tengah tepatnya di Jl. Ahmad Yani depan No.269 Surabaya, didepan saksi berjarak 5-6 meter ada sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa sedangkan sepeda motor Supra warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zainal Arifin yang berboncengan dengan Sdr. Iwan Efendi terjatuh ke aspal jalan dan kemudian mobil pick up Box yang dikemudikan saksi melakukan penggereman namun tidak langsung berhenti sehingga body depan sebelah kiri mobil pick up Box Isuzu warna putih menabrak sepeda motor sepeda motor Supra warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zainal Arifin yang terjatuh dijalan Achmad Yani depan No. 269 Surabaya;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut saksi melihat pengendara sepeda motor Supra warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zainal Arifin mengalami luka mengeluarkan darah dari bagian kepala, luka pada wajah kemudian meninggal dunia pada lokasi kejadian, sedangkan saksi Sdr. Iwan Efendi mengalami luka pada bagian pinggang sedangkan Terdakwa mengalami luka pada bagian kaki;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi SISWI CITRA DEWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.50 Wib tepatnya di Jl. Ahmad Yani depan 269 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Supra warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zainal Arifin (Suami saksi) yang saat itu berboncengan dengan Sdr. Iwan Efendi dengan sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa dan sebuah pick up Box Isuzu warna putih yang dikemudikan oleh saksi CATUR SUHARTANTO;
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Zainal Arifin meninggal dunia di lokasi kejadian dan di bawa ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya,
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa suami saksi Sdr. Zainal Arifin telah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl. Ahmad Yani depan No.269 Surabaya, kemudian saksi langsung menghubungi kakak ipar saksi untuk melakukan pengecekan jenazah terhadap Sdr. Zainal Arifin di RSUD Dr. Soetomo Surabaya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.50 Wib tepatnya di Jl. Ahmad Yani depan 269 Surabaya;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Supra warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zainal Arifin (korban) yang saat itu berboncengan dengan Sdr. Iwan Efendi dengan sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sebuah pick up Box Isuzu warna putih yang dikemudikan oleh saksi Catur Suhartanto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna Putih dimana terdakwa selesai membantu teman terdakwa yang kenderaan sepeda motornya mogok, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan mengendarai sepeda motor menuju jln Ahmad Yani;
- Bahwa saat dijalan Ahmad Yani terdakwa tidak memperhatikan kecepatan atau laju kenderaannya serta tidak menjaga jarak aman antara kenderaaan sepeda motor yang dikenderainnya dengan kenderaan lain yang berada didepan kenderaan sepeda motor terdakwa, akibatnya kenderaan sepeda motor Honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh sdra Zainal Arifin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditabrak oleh kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Terdakwa:

- Bahwa akibat dari kelalain terdakwa yang menabrak kendaraan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh Sdra Zainal Arifin menyebabkan Sdra Zainal Arifin beserta penumpang Sdra Iwan Efendi terjatuh kearah kanan lajur tengah Jln Ahmad Yani dimana pada saat yang bersamaan dari samping kanan jatuhnya kendaraan Sdra Zainal Arifin terdapat kendaraan mobil box putih yang dikemudikan oleh saksi Catur Suhartanto berjalan, sehingga menyebabkan kendaraan sepeda motor Honda supra Sdra Zainal Arifin menabrak mobil Box tersebut dan kendaraan serta Sdra Zainal Arifin terseret oleh mobil Box yang dikemudikan oleh saksi Catur Suhartanto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang kurang konsentrasi dan lalai menjaga jarak aman kendaraan yang dikemudikannya mengakibatkan Sdra Zainal Arifin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih Nopl. L-4338-ABF beserta STNKnya;
- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol W-4931-ZA beserta STNKnya;
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Box Isuzu warna putih Nopol L-9420-CF beserta STNKnya;
- 1 (satu) buah SIM C An. CAESAR RIANADITIYA FASA A.;
- 1 (satu) buah SIM C an. ZAINAL ARIFIN, 1 (satu) buah SIM A an. CATUR SUHARTANTO.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.50 Wib tepatnya di Jl. Ahmad Yani depan 269 Surabaya;
- Bawa dalam kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Supra warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zainal Arifin (korban), sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sebuah pick up Box Isuzu warna putih yang dikemudikan oleh saksi Catur Suhartanto;
- Bawa saat Terdakwa melewati jalan Ahmad Yani terdakwa tidak memperhatikan kecepatan atau laju kendaraan lain yang berada didepan kendaraan sepeda motor terdakwa, akibatnya kendaraan sepeda motor Honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh sdra Zainal Arifin (korban) ditabrak oleh kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bawa akibat dari kelalain terdakwa yang menabrak kendaraan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh Sdra Zainal Arifin menyebabkan Sdra Zainal Arifin beserta penumpang Sdra Iwan Efendi terjatuh kearah kanan lajur tengah Jln Ahmad Yani dimana pada saat yang bersamaan dari samping kanan jatuhnya kendaraan Sdra Zainal Arifin terdapat kendaraan mobil box putih yang dikemudikan oleh saksi Catur Suhartanto berjalan, sehingga menyebabkan kendaraan sepeda motor Honda supra Sdra Zainal Arifin menabrak mobil Box tersebut;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa yang kurang konsentrasi dan lalai menjaga jarak aman kendaraan yang dikemudikannya mengakibatkan Sdra Zainal Arifin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **CAESAR RIANADITYA FASA ARDIANSYAH Bin DJOKO PURNOMO**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" adalah terjadi diluar kehendak dari pelaku dimana terdakwa telah lalai dalam mengendarai kendaraannya. Sedangkan yang dimaksudkan "dengan korban luka meninggal" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang dan memerlukan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan Para Saksi, bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.50 Wib tepatnya di Jl. Ahmad Yani depan 269 Surabaya;
- Bawa dalam kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Supra warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zainal Arifin (korban), sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sebuah pick up Box Isuzu warna putih yang dikemudikan oleh saksi Catur Suhartanto;
- Bawa saat Terdakwa melewati jalan Ahmad Yani terdakwa tidak memperhatikan kecepatan atau laju kendaraan lain yang berada didepan kendaraan sepeda motor terdakwa, akibatnya kendaraan sepeda motor Honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh sdra Zainal Arifin (korban) ditabrak oleh kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bawa akibat dari kelalain terdakwa yang menabrak kendaraan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh Sdra Zainal Arifin menyebabkan Sdra Zainal Arifin beserta penumpang Sdra Iwan Efendi terjatuh kearah kanan lajur tengah Jln Ahmad Yani dimana pada saat yang bersamaan dari samping kanan jatuhnya kendaraan Sdra Zainal Arifin terdapat kendaraan mobil box putih yang dikemudikan oleh saksi Catur Suhartanto berjalan, sehingga menyebabkan kendaraan sepeda motor Honda supra Sdra Zainal Arifin menabrak mobil Box tersebut;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa yang kurang konsentrasi dan lalai menjaga jarak aman kendaraan yang dikemudikannya mengakibatkan Sdra Zainal Arifin meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum (Jenazah) dengan kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Tampak pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah serta bola mata pada kedua mata;
 - b. Tampak kebiruan pada selaput lendir bibir atas dan bawah serta gusi;
 - c. Luka memar pada bibir dan dada;
 - d. Luka lecet pada dahi, bibir, dada, perut, punggung, lengan bawah kanan, tungkai atau dan kaki kanan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Luka robek pada pantat;
- f. Patah tulang tertutup pada dahi, dagu, tulang rusuk dan bahu atas kiri;

Kelainan pada 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas.

Kelainan pada 2c,2d,2e dan 2f akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata tindakan Terdakwa yang kurang berhati-hati dalam berkendara sehingga menyebabkan terjadi tabrakan dan meninggal dunia, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CAESAR RIANADITYA FASA ARDIANSYAH Bin DJOKO PURNOMO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih Nopol. L-4338-ABF beserta STNKnya dan 1 (satu) buah SIM C An. CAESAR RIANADITYA FASA A.
 - ✓ Dikembalikan kepada terdakwa **CAESAR RIANADITYA FASA ARDIANSYAH Bin DJOKO PURNOMO**;
 - ✓ 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol W-4931-ZA beserta STNKnya dan 1 (satu) buah SIM C an. ZAINAL ARIFIN,;
 - ✓ Dikembalikan kepada saksi **SISWI CITRA DEWI**;
 - ✓ 1 (satu) unit kendaraan Mobil Box Isuzu warna putih Nopol L-9420-CF beserta STNKnya, dan 1 (satu) buah SIM A an. CATUR SUHARTANTO;
 - ✓ Dikembalikan kepada saksi **CATUR SUHARTANTO**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2023**, oleh kami **Gunawan Tri Budiono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Widiarso, S.H., M.H.** dan **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Dzulkifly Nento, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.